



Analisis Yuridis Putusan Nomor 1244 K/PID/2017 tentang Sengketa Penguasaan Tanah dalam Perspektif Kesalahan Penerapan Hukum oleh Hakim

Tiara Mauliza

Universitas Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

 widjaja_gunawan@yahoo.com*

Abstract

Land disputes often lead to complex legal issues, particularly when there are errors in the application of law during judicial proceedings. Decision Number 1244 K/PID/2017 serves as the object of analysis to identify judicial errors in applying the law in a criminal case related to the control of harvest yields on land previously adjudicated in a civil case. This study aims to evaluate the judge's decision from a legal perspective, using a qualitative literature study method focused on analyzing legal documents, legislation, and related court decisions. The data used include legal provisions such as Article 16 paragraph (1) of the Agrarian Law (UUPA), Article 362 of the Criminal Code (KUHP), and Article 233 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHP), as well as related jurisprudence. The analysis results reveal that the appellate-level judge erred in assessing the existence of an appeal memorandum, which should not be an absolute requirement as stipulated in the Criminal Procedure Code. The judge failed to integrate criminal law facts, thereby undermining the principles of legal certainty and justice. The conclusion of this study emphasizes the need to strengthen judges' understanding of legal principles and the relevance of legal norms in complex cases to prevent decisions that harm the principle of justice.

Keywords: Error in Law Application, Land Dispute, Legal Analysis

ARTICLE INFO

Article history:

Received
Oktober 02,
2024
Revised
November 20,
2024
Accepted
December 21,
2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Analisis yuridis adalah kajian hukum yang dilakukan secara mendalam terhadap suatu keputusan atau peristiwa hukum berdasarkan norma, prinsip, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Harahap, K. A. 2024). Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan hukum dalam sebuah kasus, termasuk mengidentifikasi kesalahan penerapan hukum oleh hakim. Putusan Nomor 1244 K/PID/2017 adalah salah satu putusan pengadilan yang menarik untuk dianalisis, karena mencerminkan bagaimana sengketa hukum terkait penguasaan tanah dapat menjadi kompleks akibat kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim. Perkara melibatkan konflik antara hak milik atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang memberikan legitimasi atas hak milik sebagai salah satu hak atas tanah yang bersifat penuh, serta perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian. Sengketa penguasaan tanah adalah konflik hukum yang timbul akibat adanya

klaim bertentangan antara dua pihak atau lebih atas penguasaan, penggunaan, atau hak atas sebidang tanah.

Tanah, sebagai bagian dari sumber daya alam, memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum Indonesia karena sifatnya yang terbatas tetapi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pengaturan terkait tanah, khususnya hak kepemilikan, pengelolaan, dan penyelesaian sengketa, diatur secara komprehensif dalam UUPA dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Pasal 16 ayat (1) UUPA menyebutkan beberapa hak atas tanah yang diakui, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa. Hak-hak ini diatur untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik atau penguasanya (Adhiningtyas Brigitha, K. 2023). Pada tingkat khusus, sengketa penguasaan tanah sering kali terjadi karena adanya dualisme penguasaan, sengketa perbatasan, pelanggaran terhadap hak milik, atau bahkan tindakan pidana seperti perampasan atau pencurian hasil tanah, seperti yang terjadi dalam perkara ini. Pasal 362 KUHP mendefinisikan pencurian sebagai “pengambilan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.” penguasaan hasil panen di atas tanah yang bukan milik pengambil dapat dianggap sebagai pencurian jika dilakukan tanpa hak atau persetujuan pemilik sah. Konflik bermula dari sengketa penguasaan tanah persawahan seluas 10 hektare yang diklaim sebagai milik saksi Hj. Andi Maharanigara Datu Aria. Sengketa tanah tersebut telah melalui beberapa tahapan proses peradilan perdata, dimulai dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung, yang akhirnya menetapkan tanah sengketa sebagai milik sah saksi Hj. Andi Maharanigara berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3988.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, yang menyebutkan bahwa pendaftaran tanah menghasilkan sertifikat sebagai alat pembuktian hak yang kuat. Sertifikat ini memberikan kepastian hukum atas hak milik, sehingga pihak lain tidak berhak menguasai, menggunakan, atau mengambil manfaat dari tanah tersebut tanpa persetujuan pemilik. Namun, meskipun sudah ada putusan perdata yang final dan mengikat, kasus ini berkembang menjadi perkara pidana karena terdakwa, Andi Hermansyah alias Bau Momo, tetap mengambil hasil panen berupa gabah dari tanah tersebut. Perbuatannya dikualifikasikan sebagai tindakan pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP, karena dilakukan tanpa hak dan bertentangan dengan ketentuan hukum. Tindakan ini menunjukkan bahwa penguasaan secara fisik atas tanah tidak dapat dijadikan dasar untuk mengklaim kepemilikan atau hak atas hasil tanah jika tidak ada dasar hukum yang sah. Hal ini sejalan dengan asas hukum agraria “domein verklaring,” yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan haknya secara sah merupakan milik negara (Shabrina, A. A. 2023).

Pada tingkat banding, hakim dalam putusan tersebut dinilai melakukan kesalahan dalam mempertimbangkan perkara. Hakim menyatakan bahwa tidak ada memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Terdakwa, sehingga perkara dinyatakan tidak dapat diterima. Pertimbangan ini bertentangan dengan Pasal 233 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa memori banding tidak merupakan keharusan untuk mengajukan banding. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian hakim dalam memahami ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, yang dapat merugikan salah satu pihak dan mencederai prinsip keadilan. Kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim juga tampak pada penilaian fakta hukum. Terdakwa menguasai sebagian tanah yang sah milik saksi Hj. Andi Maharanigara dan tetap mengambil hasil panen dari tanah tersebut meskipun sudah ada putusan perdata yang menetapkan kepemilikan tanah.

Hakim seharusnya memahami bahwa tindakan tersebut melanggar prinsip hukum tentang perlindungan hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHP perdata, yang menyebutkan bahwa “setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian.” Tindakan

ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian atau setidaknya perbuatan melawan hukum. Kesalahan penerapan hukum oleh hakim dalam perkara ini memberikan dampak besar terhadap prinsip kepastian hukum dan keadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, hakim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan mencerminkan penegakan hukum yang adil, sesuai dengan asas “*iustitia est fundamentum regnorum*” (keadilan adalah dasar dari negara). Kelalaian hakim dalam memahami fakta hukum dan menerapkan aturan yang relevan dapat menyebabkan putusan yang tidak mencerminkan keadilan substantif, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan publik terhadap sistem peradilan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode studi literatur kualitatif, yang berfokus pada analisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan terkait dengan sengketa tanah dan penerapan hukum dalam perkara pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dalam konteks kasus yang sedang dianalisis. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, Pasal 362 KUHP, dan Pasal 233 ayat (1) KUHP, serta yurisprudensi yang relevan. Data sekunder juga digunakan, yaitu pendapat dari para ahli hukum dan doktrin yang dapat memberikan penjelasan lebih dalam mengenai penerapan hukum dalam sengketa tanah

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana peneliti mengidentifikasi kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim dalam putusan perkara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan pengadilan yang menjadi objek analisis. Peneliti juga mengkaji yurisprudensi untuk memperkuat pemahaman terhadap penerapan hukum yang benar dalam konteks sengketa tanah. Proses analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi konsistensi hukum yang diterapkan dalam kasus tersebut serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pemahaman hukum bagi hakim di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kasus

Terdakwa Andi Hermansyah alias Bau Momo dalam kasus pencurian hasil panen tanah yang sebelumnya telah diselesaikan melalui perkara perdata. Kasus ini bermula pada tanggal 24 Juli 2016, ketika Terdakwa mengambil gabah hasil panen padi yang ditanam di tanah persawahan milik saksi Hj. Andi Maharanigara Datu Aria alias Bau Negara. Tanah tersebut seluas sekitar 10 hektar yang terletak di Wala Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3988 dan Surat Ukur Nomor 136 Tahun 1985 atas nama Haji Andi Manungara bin Aria Andi. Pada awalnya, Terdakwa menguasai sebagian tanah tersebut seluas 6 hektar tanpa hak, yang kemudian menyebabkan saksi Hj. Andi Maharanigara Datu Aria menggugat Terdakwa ke Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Proses sengketa ini berlanjut melalui jalur peradilan perdata, yang akhirnya diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 05/Pdt.G/2008/PN.Sidrap tanggal 4 Desember 2008, yang memperkuat hak kepemilikan saksi Hj. Andi Maharanigara Datu Aria atas tanah tersebut.

Putusan tersebut diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 39/PDT/2009/PT.Mks, tanggal 8 Juni 2009, dan selanjutnya oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 180 K/Pdt/2010, tanggal 2 November 2010. Tanah yang sengketa tersebut kemudian dieksekusi pada 20 September 2012, sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor: 05 Eks/BA.Pdt.G/2008/PN.Sidrap, yang disaksikan oleh Terdakwa dan pemilik

sah tanah. Setelah eksekusi, pada April 2016, pemilik sah tanah, Hj. Andi Maharanigara Datu Aria, membuat perjanjian dengan saksi Lantu alias Wa' Lantu, seorang petani penggarap, untuk menggarap tanah persawahan tersebut untuk satu kali musim panen. Pada bulan Juli 2016, saksi Lantu telah menanam padi di tanah tersebut, yang siap dipanen pada akhir bulan tersebut. Namun, pada tanggal 24 Juli 2016, Terdakwa mengambil gabah hasil panen tersebut dengan cara yang tidak sah. Terdakwa menyewa mesin pemotong padi milik saksi H. Rahman Arsyah untuk memanen padi tersebut, yang akhirnya menghasilkan sebanyak 280 karung gabah. Terdakwa kemudian membagi gabah tersebut kepada saksi H. Rahman Arsyah sebagai imbalan sewa mesin pemotong padi sebanyak sejumlah karung, sementara 119 karung diberikan kepada saksi Lantu sebagai penggarap. Namun, Terdakwa juga mengambil 138 karung gabah tanpa izin dan menjualnya.

Tindakan Terdakwa tersebut didakwa sebagai tindak pidana pencurian, yang melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat dikenakan pidana pencurian. Terdakwa didakwa telah mengambil gabah hasil panen yang bukan miliknya dan berusaha menguasainya dengan cara yang melanggar hukum, meskipun tanah yang menjadi objek sengketa telah diputuskan sebagai milik sah saksi Hj. Andi Maharanigara Datu Aria melalui berbagai putusan peradilan perdata sebelumnya. Dalam persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dan Mahkamah Agung dalam putusan kasasi, yang mempertahankan keputusan hukum yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.

Selain pidana penjara, barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3988, Surat Ukur, dan beberapa putusan pengadilan sebelumnya tetap diakui sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini. Keseluruhan proses hukum ini mengarah pada kesimpulan bahwa meskipun tanah yang dipermasalahkan telah diputuskan dalam perkara perdata, tindakan Terdakwa yang mengambil hasil panen tanpa hak tetap merupakan tindak pidana pencurian yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Meskipun telah ada keputusan hukum perdata yang mengakui hak milik atas tanah yang sengketa, penerapan hukum pidana melalui Pasal 362 KUHP dalam kasus ini tetap relevan. Pasal tersebut mengatur mengenai pencurian yang tidak hanya berlaku terhadap benda bergerak, tetapi juga terhadap hasil panen yang merupakan barang yang dapat dipindahkan dan dikuasai oleh pihak lain. Hakim dalam perkara ini menilai bahwa tindakan Terdakwa yang mengambil gabah tanpa izin jelas melanggar hak milik orang lain, meskipun sebelumnya sudah ada keputusan hukum perdata mengenai status tanah tersebut.

Rangkuman Fakta Persidangan dalam Putusan

Berikut adalah rangkuman fakta persidangan berdasarkan dokumen putusan:

1. Peristiwa Kejadian

Peristiwa yang menjadi pokok perkara dalam Putusan Nomor 1244 K/PID/2017 terjadi pada tanggal 24 Juli 2016, tepatnya pada hari Minggu, di kawasan persawahan yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saat itu, Terdakwa, Andi Hermansyah alias Bau Momo, tanpa izin mengambil gabah hasil panen dari sawah yang sebenarnya adalah milik sah Hj. Andi Maharanigara Datu Aria, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3988. Tanah tersebut telah melalui proses sengketa yang panjang dalam perkara perdata, di mana Terdakwa sebelumnya menguasai sebagian dari tanah tersebut, yaitu sekitar 6 hektar, tanpa hak yang sah. Tanah tersebut telah diputuskan menjadi milik sah Hj. Andi Maharanigara, sebagaimana tercatat dalam putusan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, dan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

Pada bulan April 2016, pemilik sah tanah, Hj. Andi Maharaningara, kemudian membuat kesepakatan dengan saksi Lantu alias Wa' Lantu, seorang petani penggarap, untuk menggarap tanah tersebut dengan kesepakatan satu kali musim panen. Lantu menanam padi di tanah tersebut, yang kemudian siap dipanen pada akhir Juli 2016. Namun, pada tanggal 24 Juli 2016, Terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyewa mesin pemotong padi milik saksi H. Rahman Arsyah. Mesin pemotong tersebut digunakan untuk memanen padi di sawah tersebut, dan gabah hasil panen sebanyak 280 karung dikumpulkan. Terdakwa kemudian membagi gabah tersebut kepada beberapa pihak: sebagian diberikan sebagai imbalan kepada saksi H. Rahman Arsyah, sebagian lagi diberikan kepada saksi Lantu sebagai haknya sebagai penggarap, dan sisanya, yaitu 138 karung, diambil oleh Terdakwa untuk dijual. Perbuatan Terdakwa tersebut menciptakan kerugian bagi pemilik sah tanah, Hj. Andi Maharaningara, dan petani penggarap, saksi Lantu, yang berhak atas hasil panen sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Tindakan pengambilan gabah yang dilakukan Terdakwa tanpa izin atau hak yang sah menimbulkan masalah hukum dan berujung pada dakwaan pidana pencurian terhadap Terdakwa. Hal ini menjadi dasar bagi proses peradilan pidana yang dijalani Terdakwa, yang berujung pada putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan. Tanah yang menjadi sengketa sudah diputuskan menjadi milik sah Hj. Andi Maharaningara melalui berbagai tingkat pengadilan, yang berakhir dengan keputusan Mahkamah Agung. Eksekusi terhadap tanah tersebut telah dilakukan pada 20 September 2012 berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor: 05 Eks/BA.Pdt.G/2008/PN.Sidrap.

2. Keterangan Saksi

Keterangan saksi Lantu, yang merupakan petani penggarap tanah tersebut, sangat penting dalam menjelaskan kronologi peristiwa. Dalam persidangan, saksi Lantu menyatakan bahwa ia diberi izin oleh Hj. Andi Maharaningara untuk menggarap tanah persawahan tersebut pada bulan April 2016, dengan kesepakatan untuk satu kali musim panen. Lantu menanam padi di atas tanah tersebut dan merawatnya hingga padi siap dipanen pada bulan Juli 2016. Saksi Lantu mengonfirmasi bahwa pada tanggal 24 Juli 2016, Terdakwa datang dan menyewa mesin pemotong padi milik saksi H. Rahman Arsyah untuk memanen padi tersebut. Setelah panen, gabah hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dengan Lantu menerima sebagian sebagai haknya sebagai penggarap. Namun, Lantu memberikan keterangan bahwa Terdakwa mengambil sebagian besar gabah yang seharusnya menjadi hak pemilik sah tanah atau penggarap. Lantu menyatakan bahwa ia tidak diberikan hak penuh atas hasil panen dan bahwa Terdakwa secara sepihak mengambil gabah tersebut tanpa izin dari pihak yang berhak.

Keterangan ini menjadi salah satu bukti utama yang mendukung dakwaan pencurian terhadap Terdakwa, di mana Terdakwa telah menguasai gabah yang bukan miliknya dengan cara yang tidak sah (Ramadhani, D. S. 2023). Keterangan saksi Andi Syamsuddin juga memperkuat fakta bahwa sengketa yang melibatkan Terdakwa dan saksi Hj. Andi Maharaningara sebelumnya memang ada, namun obyek perkara yang dipermasalahkan adalah mengenai hak kepemilikan atas tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3988 dan Surat Ukur Nomor 136/1985, bukan mengenai hasil panen yang diambil oleh Terdakwa. Syamsuddin menjelaskan bahwa meskipun Terdakwa kalah dalam sengketa perdata, perkara tersebut tidak terkait langsung dengan sawah yang dipanen Terdakwa. Meskipun demikian, Terdakwa tetap melakukan tindakan melawan hukum dengan mengambil hasil panen tanpa izin

3. Barang Bukti

Beberapa barang bukti yang diajukan ke pengadilan memiliki relevansi besar terhadap pembuktian perkara ini. Sertifikat Hak Milik Nomor 3988 atas nama Haji Andi Manungara bin Andi Aria menjadi bukti utama yang menunjukkan bahwa tanah yang

menjadi sengketa adalah milik sah Hj. Andi Maharaniagara, yang memiliki hak untuk mengelola tanah tersebut. Surat Ukur Nomor 136 Tahun 1985 dan dokumen-dokumen lainnya, termasuk fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3989, menguatkan fakta bahwa tanah tersebut telah sah diputuskan menjadi hak milik pemilik sah melalui berbagai putusan pengadilan, termasuk Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 180 K/Pdt/2010 tanggal 02 November 2010, dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 39/PDT/2009/PT.Mks. Berita Acara Eksekusi Nomor 05 Eks/BA.Pdt.G/2008/PN.Sidrap pada tanggal 20 September 2012 juga menjadi barang bukti yang menunjukkan bahwa eksekusi terhadap tanah yang menjadi objek sengketa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Eksekusi ini mengukuhkan bahwa tanah tersebut memang milik sah Hj. Andi Maharaniagara, yang mengarah pada hak pemilik untuk menguasai hasil panen yang dihasilkan dari tanah tersebut. Dokumen lainnya yang juga diajukan sebagai barang bukti adalah Surat Perjanjian Kerja Sama antara Hj. Andi Maharaniagara alias Bau Negara dan Lantu pada tanggal 3 April 2016, yang menjelaskan adanya kesepakatan penggarapan tanah antara pemilik tanah dan penggarap. Perjanjian ini menegaskan hak Lantu untuk menggarap tanah tersebut dan mengatur haknya atas hasil panen. Barang bukti ini menjadi dasar bahwa Lantu berhak atas sebagian hasil panen, dan bahwa pengambilan gabah oleh Terdakwa tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak-hak yang sudah disepakati.

4. Hasil Pembuktian

Hasil pembuktian yang diajukan ke pengadilan mencakup beberapa fakta penting yang mendukung tuduhan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa. Salah satu bukti utama adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3988 yang tercatat atas nama Saksi Korban, Hj. Andi Maharaniagara. Sertifikat ini menunjukkan bahwa tanah yang menjadi sengketa memiliki luas 106.158 m², namun terdapat kelebihan luas yang tidak sesuai dengan pengukuran yang seharusnya. Di sisi lain, Sertifikat Hak Milik Nomor 3989 atas nama Terdakwa menunjukkan luas 30.789 m², yang juga mencatat adanya kekurangan luas. Pembuktian ini mengindikasikan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam penguasaan dan pengukuran tanah yang dilakukan oleh Terdakwa, serta adanya sengketa terkait tanah tersebut yang telah diputuskan oleh pengadilan sebelumnya.

Keterangan saksi Lantu alias Wa Lantu, yang di bawah sumpah, memperjelas bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi untuk menanam dan merawat padi di tanah tersebut. Keterangan Lantu juga mengungkapkan bahwa Terdakwa adalah pihak yang mengeluarkan biaya untuk perawatan dan pemeliharaan tanaman padi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara Terdakwa dengan proses pertanian yang terjadi di tanah tersebut, meskipun tanah tersebut secara sah milik Saksi Korban, Hj. Andi Maharaniagara. Semua bukti tersebut menjadi dasar penting bagi pengadilan untuk menilai bahwa tindakan Terdakwa dalam mengambil hasil panen tanpa izin adalah tindakan yang melanggar hukum, meskipun Terdakwa terlibat langsung dalam kegiatan pertanian.

5. Kesimpulan Persidangan

Pengadilan memutuskan untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang bersifat penghargaan terhadap kenyataan yang terjadi di lapangan. Namun, pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkaitan dengan pertanyaan apakah hukum yang berlaku telah diterapkan dengan benar atau tidak, serta apakah cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kasasi tidak membahas fakta-fakta yang lebih detail mengenai peristiwa di lapangan, seperti klaim atas tanah dan kelebihan luas yang tercatat pada SHM. Adapun dalam konteks perkara ini, keputusan Mahkamah Agung mengonfirmasi bahwa tindakan Terdakwa dalam menguasai dan mengambil gabah hasil panen yang bukan miliknya adalah suatu perbuatan pidana yang melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Pembuktian yang diajukan melalui berbagai barang bukti

dan keterangan saksi telah cukup untuk menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian, meskipun ia terlibat dalam kegiatan pertanian tersebut. Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kekurangan atau kelebihan luas tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik, hal itu tidak mengubah fakta hukum bahwa tanah tersebut tetap menjadi milik sah Hj. Andi Maharaningara yang berhak atas hasil panen yang diambil oleh Terdakwa.

Analisis Putusan Nomor 1244 K/PID/2017

1. Penerapan Hukum Terhadap Sengketa Penguasaan Tanah

Penerapan hukum terhadap sengketa penguasaan tanah dalam Putusan Nomor 1244 K/PID/2017 menjelaskan prinsip bahwa meskipun tanah telah diputuskan dalam perkara perdata, hal itu tidak serta-merta menghilangkan pengaruhnya terhadap tindak pidana yang dapat terjadi setelahnya. Objek sengketa adalah tanah persawahan yang telah diputuskan melalui proses peradilan perdata yang melibatkan beberapa tahapan, termasuk eksekusi keputusan pengadilan. Pada putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, tanah tersebut diakui sebagai milik sah Hj. Andi Maharaningara, yang kemudian menindaklanjuti dengan memberikan hak pengelolaan kepada petani penggarap bernama Lantu. Meskipun status kepemilikan tanah telah jelas dan dilindungi oleh putusan perdata, fakta bahwa Terdakwa, Andi Hermansyah alias Bau Momo, tetap mengambil hasil panen tanpa izin menjadi pokok permasalahan dalam perkara pidana ini. Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni mengambil gabah hasil panen yang merupakan milik pihak lain, terjadi setelah eksekusi putusan perdata yang menyatakan tanah tersebut sebagai milik Saksi Korban.

Penerapan hukum dalam perkara ini mengarah pada pemahaman bahwa tindakan Terdakwa melanggar hak orang lain yang telah dilindungi melalui putusan pengadilan. Dalam hal ini, walaupun ada sengketa mengenai penguasaan fisik tanah, status hukum tanah tersebut tetap sah berdasarkan putusan perdata yang telah diperoleh Saksi Korban, Hj. Andi Maharaningara. Hak pengelolaan tanah yang diberikan kepada penggarap, dalam hal ini Lantu, juga sah menurut hukum, yang berarti setiap tindakan yang mengganggu atau merampas hasil panen tanpa izin dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Penerapan hukum terhadap sengketa penguasaan tanah ini juga memerlukan analisis mengenai batas-batas wewenang pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Dalam putusan perkara perdata yang telah final, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi telah memutuskan bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi Korban. Putusan perdata ini kemudian diperkuat dengan eksekusi yang dilakukan pada tahun 2012, yang menandakan bahwa penguasaan dan hak atas tanah tersebut telah beralih secara sah.

Namun, tindakan Terdakwa yang mengambil gabah hasil panen tanpa izin meskipun tanah telah dieksekusi tetap dapat dikenakan sanksi pidana, mengingat tindakannya dapat dikategorikan sebagai pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penerapan hukum dalam konteks perkara pidana ini juga memperlihatkan pentingnya prinsip keadilan, khususnya dalam hal melindungi hak milik seseorang terhadap tanah dan hasil pertanian yang diperolehnya. Meskipun permasalahan ini berawal dari sengketa penguasaan tanah yang bersifat perdata, perbuatan Terdakwa menggarap dan mengambil hasil panen dari tanah yang bukan miliknya berujung pada tindak pidana pencurian (Salim, B. 2024). Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian menunjukkan bahwa meskipun tanah tersebut telah diputuskan dalam perkara perdata, hak milik yang telah dilindungi oleh putusan perdata tidak dapat dibenarkan untuk diambil atau dirampas secara sepihak oleh pihak lain, baik itu oleh penggarap atau oleh siapa pun.

2. Kesalahan Penerapan Hukum Yang Dilakukan Oleh Hakim Dalam Putusan

Kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Nomor 1244 K/PID/2017 terlihat pada pengabaian terhadap pentingnya klarifikasi yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidenreng Rappang mengenai status tanah yang disengketakan. Dalam hal ini, Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada BPN untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan setempat, meskipun hal ini merupakan permintaan dari penasihat hukum Terdakwa yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pembelaan Terdakwa. Pengabaian ini menunjukkan adanya kesalahan dalam prosedur, karena seharusnya hakim memberikan kesempatan yang cukup untuk semua pihak yang relevan, termasuk BPN, agar dapat menyampaikan informasi yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai status tanah yang digarap oleh Terdakwa. Tanpa adanya keterangan BPN, keputusan yang diambil menjadi tidak lengkap, mengabaikan kewenangan yang dimiliki BPN dalam mengatur masalah batas tanah yang menjadi pokok sengketa Hakim dalam perkara ini tampaknya tidak memperhatikan dokumen-dokumen yang sangat relevan, seperti Surat Pengembalian Batas dari BPN Kabupaten Sidenreng Rappang, yang menjadi salah satu dasar pembelaan Terdakwa. Surat tersebut menunjukkan bahwa tanah yang digarap oleh Terdakwa tidak terlibat dalam eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang terkait dengan perkara perdata sebelumnya. Tanpa memperhatikan dokumen ini, hakim mengambil keputusan yang seolah-olah menganggap tanah tersebut sebagai bagian dari tanah yang telah dieksekusi (Andri, B. 2024)

Hal ini adalah kesalahan besar karena mengabaikan fakta hukum yang diakui oleh lembaga negara yang berwenang, yaitu BPN, yang memiliki kewenangan untuk menentukan batas tanah dan memastikan bahwa tanah yang digarap Terdakwa bukan bagian dari tanah yang telah dieksekusi. Penerapan hukum oleh Majelis Hakim juga mengabaikan substansi perkara yang berkaitan dengan perbedaan antara tanah yang telah dieksekusi dalam perkara perdata dan tanah yang digarap oleh Terdakwa (Ngantung, C. M. 2023). Dalam hal ini, hakim tidak mengidentifikasi dengan benar bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 3989 yang terdaftar atas nama Terdakwa tidak pernah dipermasalahkan dalam perkara perdata sebelumnya, sementara Sertifikat Hak Milik Nomor 3988 adalah yang menjadi objek eksekusi. Akibatnya, keputusan hukum yang diambil menjadi tidak konsisten, karena menganggap tanah yang digarap oleh Terdakwa sebagai bagian dari tanah yang telah dieksekusi, padahal ini adalah tanah yang berbeda, yang tidak pernah diputuskan dalam perkara perdata yang bersangkutan. Kesalahan penerapan hukum ini merugikan prinsip keadilan karena mengabaikan pembuktian yang ada dan mempengaruhi hak-hak Terdakwa.

Majelis Hakim juga keliru dalam memahami eksekusi sebagai manifestasi final dari suatu putusan perdata yang harus dijalankan tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya kesalahan atau perbedaan mengenai status objek yang dieksekusi. Penerapan hukum yang sempit ini mengabaikan fakta bahwa eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang hanya berlaku untuk tanah yang telah dinyatakan sebagai milik Saksi Korban berdasarkan putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Penggarapan tanah yang tidak terkait dengan objek sengketa yang telah dieksekusi seharusnya tidak dianggap sebagai tindakan yang melawan hukum. Hakim gagal memberikan penilaian yang tepat mengenai eksekusi tersebut, karena tidak mempertimbangkan adanya perbedaan antara tanah yang dieksekusi dan tanah yang digarap oleh Terdakwa. Kesalahan penerapan hukum dalam perkara ini mengarah pada keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Hakim seharusnya lebih berhati-hati dalam memeriksa fakta-fakta yang relevan dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan pada pemahaman yang jelas mengenai status tanah dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga terkait, seperti BPN.

Evaluasi Terhadap Kesalahan Penerapan Hukum oleh Hakim

Salah satu kesalahan paling mendasar adalah kegagalan hakim dalam mempertimbangkan fakta hukum yang relevan terkait dengan status tanah yang disengketakan. Dalam hal ini, Majelis Hakim mengabaikan dokumen penting yang menunjukkan bahwa tanah yang digarap oleh Terdakwa bukanlah bagian dari tanah yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Hal ini berpotensi menyalahi ketentuan dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa hakim harus memeriksa semua bukti yang relevan dan tidak mengabaikan bukti yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Pengabaian terhadap dokumen ini memperlihatkan bahwa hakim tidak secara menyeluruh menilai fakta hukum yang ada, yang mengarah pada penerapan hukum yang tidak tepat. Kesalahan penerapan hukum terletak pada penafsiran eksekusi sebagai tindakan yang tidak dapat dipersoalkan. Dalam Putusan tersebut, Majelis Hakim menganggap bahwa eksekusi yang telah dilakukan adalah final dan tidak dapat diperdebatkan lagi. Padahal, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), eksekusi dapat dipersoalkan apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi atau jika objek yang dieksekusi tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Dengan demikian, seharusnya hakim mempertimbangkan dengan cermat apakah tanah yang digarap oleh Terdakwa benar-benar merupakan objek yang telah dieksekusi atau apakah ada kesalahan dalam proses eksekusi tersebut. Pengabaian terhadap hal ini mengarah pada penerapan hukum yang tidak tepat, karena menganggap eksekusi sebagai tindakan yang tidak bisa dipertanyakan.

Penerapan hukum yang keliru terlihat dalam sikap hakim terhadap perbedaan antara perkara perdata dan pidana (Putra, A. B. 2024). Ada ketidaktepatan dalam menghubungkan sengketa tanah yang bersifat perdata dengan dakwaan pidana pencurian yang diajukan terhadap Terdakwa. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa pencurian terjadi apabila seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Namun, dalam hal ini, Terdakwa menggarap tanah yang secara hukum belum menjadi objek sengketa dalam perkara perdata yang telah dieksekusi, sehingga tidak seharusnya diperlakukan sebagai tindak pidana pencurian. Hakim seharusnya lebih berhati-hati dalam membedakan konteks hukum pidana dan perdata, sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan substansi perkara yang sebenarnya. Pengabaian terhadap pemahaman ini menunjukkan kesalahan dalam penerapan pasal yang relevan dengan sengketa ini

Majelis Hakim juga keliru dalam tidak memberikan kesempatan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memberikan penjelasan terkait status batas tanah yang disengketakan. Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa pihak yang berwenang untuk menentukan status tanah adalah BPN, yang memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan mengenai batas tanah yang sah. BPN memiliki peran yang sangat penting untuk menjelaskan apakah tanah yang digarap oleh Terdakwa merupakan bagian dari tanah yang telah dieksekusi. Hakim seharusnya memberi kesempatan kepada BPN untuk memberikan keterangan yang lebih jelas mengenai status tanah tersebut, namun pengabaian terhadap hal ini menyebabkan keputusan yang diambil menjadi tidak lengkap dan kurang akurat (Tarihoran, A. 2024).

Evaluasi terhadap kesalahan penerapan hukum juga menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak memperhatikan prinsip keadilan secara menyeluruh. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim harus memberikan keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam hal ini, dengan mengabaikan bukti-bukti yang relevan dan tidak memperhatikan kewenangan BPN dalam menentukan batas tanah, serta

mengabaikan perbedaan antara perkara perdata dan pidana, hakim gagal menjalankan kewajiban untuk mencapai keadilan.

KESIMPULAN

Dalam kasus ini, Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap fakta bahwa Terdakwa, meskipun melakukan penggarapan dan mengambil hasil panen, memiliki alasan subyektif yang terkait dengan sejarah penguasaan tanah tersebut sebelum sengketa. Hakim seharusnya mempertimbangkan semua aspek, termasuk motif dan konteks perbuatan Terdakwa, untuk menghasilkan putusan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Pengabaian terhadap prinsip keadilan juga terlihat dari kurangnya analisis terhadap kemungkinan adanya itikad baik dari Terdakwa yang selama ini terlibat langsung dalam pengelolaan tanah tersebut. Dalam hal ini, pertimbangan hukum yang hanya mengutamakan dokumen formal tanpa meninjau realitas di lapangan dapat menyebabkan keputusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Nomor 1244 K/PID/2017 menunjukkan adanya kekurangan dalam proses pengadilan, baik dari segi pemeriksaan bukti maupun penafsiran hukum. Majelis Hakim tidak secara optimal mempertimbangkan fakta-fakta penting, seperti keterangan dari Badan Pertanahan Nasional dan dokumen yang relevan terkait batas tanah. Selain itu, ketidakjelasan dalam membedakan konteks perdata dan pidana telah memengaruhi objektivitas putusan.

REFERENSI

- Adhiningtyas Brigitha, K. (2023). Pertimbangan hakim dalam memutus kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah (Studi Perkara Nomor: 46/Pdt. G/2019/PN/Kla). Fakultas Hukum.
- Ainita, O., Bandarsyah, N. F., Guntur, M., Cahyono, R., Ade Putra, M. T. K., Wafi Rizqullah, I. D. P., ... & Shabrina, A. A. (2023). Keberagaman sengketa tanah dalam pandangan teori dan praktik sistem hukum pertanahan di Indonesia. *Eureka Media Aksara*.
- Andri, B. (2024). Tinjauan yuridis ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dalam sengketa atas tanah: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1473 K/Pdt/2019. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 3(1), 13–27.
- Harahap, K. A. (2024). Ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum menguasai tanah hak milik orang lain tanpa alas hak yang sah (Studi Putusan: Putusan Mahkamah Agung Nomor 4451 K/Pdt/2022). Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara
- Paryadi, D. (2018). Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 651–669.
- Prayogo, I. H., & Syufaat, S. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 4(1), 72–75.
- Ramadhani, D. S. (2023). Implementasi penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi terhadap perbuatan melawan hukum di Kabupaten Pati (Studi Kasus Putusan No 28/pdt. G/2021/PN Pti). Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- Ritonga, R. D. M. (2020). Itikad Baik Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2(01), 71–88.
- Rusli, T. (2012). Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Pranata Hukum*, 7(1).

- Salim, B. (2024). Kepastian hukum yang berkeadilan terhadap hak individu pada penyelesaian sengketa tanah dalam mewujudkan kesejahteraan. Universitas Kristen Indonesia.
- Sendra, K. (2017). Kecurangan dan Perlindungan Konsumen Asuransi. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 5(1).
- Sinubu, S. (2013). Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asuransi. *Lex Crimen*, 2(1).
- Sondakh, J., Paransi, E., & Ngantung, C. M. (2023). Pembuktian kepemilikan tanah adat Minahasa Pasini dalam praktik penyelesaian sengketa tanah di Sulawesi Utara. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 8(2), 423-440
- Suliandi, M., & Putra, A. B. (2024). Hakim perdamaian yang diperankan kepala desa dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 4(2), 708-729.
- Tarihoran, A. (2024). Analisa penyelesaian sengketa penguasaan lahan hak guna usaha oleh masyarakat melalui mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Wulansari, R. (2017). Pemaknaan Prinsip Kepentingan Dalam Hukum Asuransi di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(1), 103-116.
- Zai, A., Buulolo, F. D. J., Taufiqurrahman, M., & Marbun, J. (2022). Perlindungan Terhadap Klien Atas Jasa Advokat Ditinjau Dari Undang-